



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tidak ada, Bertempat kediaman, Sumpang Ale RT. 003 RW.003, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Dalam hal ini memberikan Kuasa hukum kepada Mustakim, S.H & Untung Setiawan, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum yang berkantor dan berkedudukan di Pekerjaan Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** tanggal 05 Maret 2021 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Register Nomor: 123 / **SK .Daf/ 2021/Pa Wsp Tanggal 12 Maret 2021. Selanjutnya** disebut sebagai Penggugat

Melawan

Tergugat, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat kediaman, Sumpang Ale RT. 003 RW.003, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 183/Pdt.G/2021/PA. Wsp tanggal 12 Maret 2021, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 32 / 32 / I / 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng tanggal 20 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini sudah dikaruniai seorang anak bernama Silvia Ramadani binti Amiruddin umur 6 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah dikaruniai anak, rumah tangga sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
 - Tergugat selalu mengantongi penghasilannya;
 - Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Pebruari 2018 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat **diwakili** oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/32/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014 M. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. **Saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa,

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi keponakan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang menyimpan penghasilannya sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.telah mencapai 2 tahun lamanya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat , namun tidak berhasil.

2. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kaca, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

Hal. 4 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang menyimpan penghasilannya sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2018 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang .telah mencapai 2 tahun lamanya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi dan tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat , namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus tanggal **12 Maret 2021** yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Register Nomor: 123 / SK .Daf/ 2021/Pa Wsp dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **Mustakim ,S.H.dan Untung Setiawan S.H.**

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa beserta lampirannya tersebut, maka Advokat yang bernama **Mustakim, S.H.dan Untung Setiawan S.H.**, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu para penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena

Hal. 6 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyimpan penghasilannya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun lebih

Menimbang, bahwa mengau pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 hingga sekarang telah mencapai 2 tahun lebih?*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang menyimpan penghasilannya.
- Bahwa sejak bulan Pebruari 2018, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 2 tahun lamanya
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut

Hal. 10 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Amiruddin bin Made Ali**) terhadap Penggugat (**Rika binti Rasid**)
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Miladiyah bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Drs.H.Muh.Syamsul Bahri., M.H.I. sebagai ketua majelis, Dra.Sitti Musyayyadah. dan Syamsul Bahri, S.H.II. masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibantu oleh Dra.Hj.Hannah sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs.H. Syamsul Bahri., M.H.I.

Syamsul Bahri., S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hannah

Hal. 12 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	370.000,00

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 183/Pdt.G/2021/PA.wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)